



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PEN CABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
192/PID.SUS/2023/PN.PTK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Diki Setiadi
201003742017666

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
192/PID.SUS/2023/PN.PTK)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Diki Setiadi

201003742017666

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Mashari, S.H., M.H.

NIDN. 06-0705-6401

Anggota,

Dr. Eva Arief, S.H., M.H.
NIDN. 06-2401-6701

Anggota

Dr. Anggraeni Endah K., S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0510-6301

Mengatahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Kadiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2024

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum.....	9
A.1. Teori Kebijakan Publik	9
A.2. Teori Sistem Hukum	12
A.3. Teori Keadilan.....	15
A.4. Anak Korban	17
A.5. Tindak Pidana	19
A.6. Pemidanaan	20
B. Tinjauan Khusus: Kebijakan Restitusi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	25
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Metode Penyajian Data.....	26
F. Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	28
A. Kebijakan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana di Indonesia.....	28
B. Implementasi Kebijakan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perkara No. 192/Pid.Sus/2023/PN.Ptk.....	43
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka	61

Abstrak

Tindak pidana terhadap anak menjadi perkara yang akhir-akhir ini sering terjadi dan menjadi sorotan media massa. Tidak jarang tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian kepada anak selaku korban tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perkara di Pontianak pada Tahun 2023 dimana seorang anak menjadi korban tindak pidana dan mengajukan restitusi (ganti kerugian). Keluarga korban bukan hanya menghendaki agar pelaku dipidana, melainkan juga meminta ganti kerugian kepada pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Indonesia? (2) Bagaimana implementasi kebijakan restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dalam Perkara No. 192/Pid.Sus/2023/PN.Ptk?

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif/doktrinal yang dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan kebijakan pemerintah yang dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang bersifat *regulatory* dan *distributive*. Keberadaan kebijakan restitusi memang tidak menjamin bahwa terpidana akan menunaikan kewajibannya secara sukarela. Namun setidaknya dengan keberadaan kebijakan restitusi, terpidana akan mempertimbangkan untuk membayar restitusi tersebut sebab adanya ancaman ketika dirinya tidak menunaikan kewajiban. Kebijakan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana berkesesuaian dengan dua prinsip fundamental dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yakni *equal liberty principle* dan *difference principle*.

Kebijakan restitusi bagi anak korban tindak pidana memang telah dijalankan dalam perkara dengan Putusan No. 192/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. Namun ternyata implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi. Ketidaksesuaiannya nampak dalam hal: mekanisme pengajuan restitusi dan penentuan bentuk restitusi.

Kata Kunci: Kebijakan Restitusi, Anak Korban, dan Tindak Pidana.